



**PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..... RT. ...., RW. ...., Kelurahan ..... Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Penggugat;

melawan

....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Manggarai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Maret 2016;

---

**1** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. , umur 10 tahun;
2. r 9 tahun;
3. umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi akibat perjudian;
2. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;
3. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa pada tanggal Januari 2017 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6.-----

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

**2** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Alman Su) terhadap Penggugat (Amma Su);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

---

**3** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

tanggal

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

2. Saksi :

1. \_\_\_\_\_, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa \_\_\_\_\_, RT.001, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat hamonis, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sejak anak pertama lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan setiap kali mabuk Tergugat bertengkar dengan Penggugat bahkan suka memukul Penggugat;
5. bahwa oleh karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat, Tergugat sudah pernah dibawa ke Polisi setempat dan pernah membuat pernyataan akan tetapi Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut;
6. bahwa saksi sering melihat bekas memar akibat pukulan di anggota tubuh Penggugat, yang menurut keterangan Penggugat bekas dipukul Tergugat;
7. bahwa sejak setahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;



8. bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. *[Name]*, umur *[Age]* tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di *[Address]*, RT.012, RW.006, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah tetangga dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak masih muda;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk. Dan setiap kali Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat memukul Penggugat. Bahkan saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat hendak memukul Penggugat;
5. bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut, Tergugat pernah dibawa ke Polisi setempat dan sempat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan tetapi tidak berselang lama Tergugat kembali mabuk dan memukul Penggugat;
6. bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk baik setiap ada acara / kegiatan maupun tidak;
7. bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung lebih dari setahun;
8. bahwa telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (RBg. Pasal 285, KUH Perdata pasal 1870);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, dan berdasarkan bukti P, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut, dan bukti P tersebut juga menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat patut dianggap pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 9 Juli 2005 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dititik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami istri yang dalam hal ini saksi 1 adalah saudara kandung dan saksi 2 adalah sepupu yang juga tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 9 Juli 2005 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa saksi sering melihat dan mendengar dari Penggugat maupun dari warga sekitar bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat;
4. bahwa sejak bulan Januari 2017 telah terjadi pisah rumah dalam keadaan tidak rukun;





5. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

*"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)".* (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung

---

**10** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak anak pertama lahir dan pada akhirnya mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
4. bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali , namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap

---

**11** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Penggugat yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun sebaliknya, sikap Tergugat yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan tidak mau menemui dan kembali dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surah An Nisa : 130 :

Artinya :

---

**12** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"*

## 2. Al-Hadits,

Dalam kitab Al Muwaththa' juz II, 571 :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

*Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;*

## 3. Kaidah Fiqih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/116/HK.05/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

---

**13** dari 15 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tg) terhadap Penggugat (Pg);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.





Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)